

PERUBAHAN PEMBENTUKAN – TIM REFORMASI BIROKRASI

2022

Kpt 13 Tahun 2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 7/HK.03.1/6109/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2022

- ABSTRAK : – Bahwa adanya perubahan nomenklatur jabatan, mutasi, dan promosi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sekadau yang berdampak pada perubahan Pejabat Eselon IV dan perubahan nomenklatur Jabatan Eselon IV dan Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Tahun 2022
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; PERMENPAN RB No. 25 Tahun 2020; PERMENPAN RB No. 26 Tahun 2020 Keputusan KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/X/2020; Kputusan KPU No. 314/ORT.04-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Dalam Keputusan diatur tentang: Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 7/HK.03.1/6109/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Tahun 2022.
- CATATAN : – Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 14 Maret 2022.
- Lampiran 5 Halaman.